



Implikasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Terhadap Tingkat Residivisme Di Kota Palu

Imel Amanda, H. Amiruddin Hanafi, Andi Nurul Isnawidiwinarti Achmad

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Email: imelamanda37@gmail.com amiruddinhanafi167@gmail.com & noeroelallang@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implications of rehabilitation for narcotics abusers on the recidivism rate in Palu City. The research employs an empirical method with a qualitative approach, collecting data through interviews and documentary studies at the National Narcotics Agency (BNN) Palu City and Palu Class IIA Correctional Institution. The results show that rehabilitation at BNN Palu City is relatively more effective in terms of quantitative reach, with participants consistently exceeding the established targets. However, qualitatively, the program has not optimally suppressed recidivism, as evidenced by relapse cases and 129 recidivists among 460 narcotics prisoners at the Correctional Institution. Several factors contribute to the high recidivism rate: the absence of comprehensive rehabilitation programs integrating medical and social aspects, limited aftercare programs, unsupportive social environments, social stigma, and economic constraints. Rehabilitation conducted in correctional institutions shows lower effectiveness due to the dominance of a repressive approach over a rehabilitative one, compounded by limited facilities and professional personnel. In conclusion, narcotics rehabilitation in Palu City has not been fully effective in reducing recidivism and requires comprehensive reform in implementation and sustainable support systems.

Keywords: narcotics abuse; rehabilitation; recidivism; Palu City; aftercare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi rehabilitasi penyalahguna narkotika terhadap tingkat residivisme di Kota Palu. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi di BNN Kota Palu dan Lapas Kelas IIA Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi di BNN Kota Palu secara kuantitatif lebih efektif dalam menjangkau peserta yang selalu melampaui target, namun secara kualitatif belum optimal menekan residivisme, terbukti dari kasus relapse dan terdapatnya 129 residivis dari 460 narapidana narkotika di Lapas. Tingginya angka residivisme dipengaruhi oleh ketiadaan program rehabilitasi yang komprehensif, lemahnya program pascarehabilitasi (aftercare), lingkungan sosial yang tidak mendukung, stigma sosial, serta keterbatasan ekonomi. Rehabilitasi di lapas menunjukkan efektivitas lebih rendah karena dominasi pendekatan represif dibandingkan rehabilitatif, ditambah keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Disimpulkan bahwa rehabilitasi narkotika di Kota Palu belum

sepenuhnya efektif menekan residivisme dan memerlukan perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan serta sistem pendukung yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *penyalahgunaan narkotika; rehabilitasi; residivisme; Kota Palu; pascarehabilitasi*

A. PENDAHULUAN

Masalah penyalahguna narkotika di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai isu hukum, tetapi juga sebagai permasalahan yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta reintegrasi sosial. Kebijakan hukum yang ada menunjukkan perubahan dari pendekatan yang hanya fokus pada penegakan hukum menuju model yang lebih berorientasi pada rehabilitasi yang menekankan keadilan restorative justice bagi para penyalahguna yang sesuai dengan kriteria tertentu¹ termasuk dalam permasalahan pengguna narkotika di kota Palu yang semakin meningkat dengan perkembangan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu, jumlah penyalahguna narkotika pada tahun 2021 mencapai 12.499 orang dan pada tahun 2023 berhasil ditekan menjadi 9.090 orang atau setara 2,4% dari jumlah penduduk. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih sangat tinggi dan Kota Palu tercatat sebagai daerah dengan pengguna narkotika terbanyak di Sulawesi Tengah. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya tindak pidana narkotika, di mana pada periode Januari hingga Juli 2025, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mencatat 375 kasus narkotika dengan 457 tersangka. Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan narkotika adalah tingginya tingkat residivisme, yaitu Kambuh merujuk pada kecenderungan seorang pengguna narkotika untuk kembali menggunakan setelah menjalani hukuman atau proses rehabilitasi. Penyalahgunaan narkotika merupakan isu yang rumit dan memerlukan solusi yang menyeluruh. Upaya-upaya ini dilaksanakan bersama dengan instansi berwenang yang memiliki pemahaman mengenai persoalan narkotika dan peran dari Masyarakat yang secara aktif dilaksanakan² keberhasilan rehabilitasi juga berhubungan dengan kebijakan

¹ Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif, Anisa, Vivi Nur Qalbi (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).

² Muhammad Hatta Roma Tampubolon, Andi Bustamin Dg. Kunu, and Hanifah Dhiyanul Haq, "Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice

penjara terkait reintegrasi sosial. Kecenderungan untuk kambuh yang berkaitan dengan narkoba tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum, tetapi juga mengindikasikan bahwa program rehabilitasi yang ada belum berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara jelas menyatakan bahwa mereka yang kecanduan narkoba dan para korban penyalahgunaan harus mendapatkan perawatan baik dalam hal kesehatan maupun dalam konteks sosial. Cara ini menekankan bahwa pengguna yang menggunakan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelanggar aturan, namun juga sebagai orang yang memerlukan bantuan untuk pemulihan. Namun, dalam kenyataannya, efektivitas dari program rehabilitasi sering kali diragukan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tingginya angka residivisme Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah aspek. baik dari dalam mau pun dari luar Faktor internal meliputi ketergantungan fisik dan psikologis terhadap narkoba, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan sosial yang tidak mendukung, kurangnya dukungan keluarga, serta lemahnya program pascarehabilitasi.³ Data dari Lapas Kelas IIA Palu menunjukkan bahwa dari total 684 narapidana, sebanyak 460 merupakan narapidana kasus narkoba dan 129 di antaranya merupakan residivis. Fakta ini mengindikasikan bahwa sistem pembinaan dan rehabilitasi yang ada belum mampu mencegah pengulangan tindak pidana secara optimal. Penelitian ini difokuskan pada analisis implikasi rehabilitasi penyalahguna narkoba terhadap tingkat residivisme di Kota Palu, dengan mengkaji pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Palu dan Lapas Kelas IIA Palu serta faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan pemulihan jangka panjang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni konselor BNN Kota Palu,

Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice," Jurnal Hukum Sehasen 9, no. 2 (2023): 364, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4991>.

³ Ade Ratna Sari. (2024). Program Rehabilitasi Rawat Inap Penyalahgunaan Narkoba. Penerbit NEM.

petugas Lapas Kelas IIA Palu, dan aparat Kepolisian Resort Palu, serta data Data sekunder yang berupa undang-undang, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang berhubungan telah dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang terstruktur dan analisis terhadap berbagai dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan implikasinya terhadap residivisme di Kota Palu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Residivisme Pengguna Narkotika Pascarehabilitasi di Kota Palu

Tingkat residivisme pengguna narkotika setelah menjalani rehabilitasi di Kota Palu masih menunjukkan kondisi yang memerlukan perhatian serius. Kajian kriminologis menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan ketidakmampuan individu mengatasi tekanan psikologis menjadi penyebab utama fenomena residivisme.⁴ Pemahaman atas fenomena ini penting karena residivisme tidak hanya menandakan kegagalan individu, melainkan juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pelaksanaan program rehabilitasi.

Berdasarkan data BNN Kota Palu, jumlah peserta rehabilitasi yang terealisasi setiap tahunnya secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, sebesar 69 orang pada tahun 2023, 88 orang pada tahun 2024, dan 66 orang pada tahun 2025. Meskipun pencapaian kuantitatif ini menggembirakan, pada tahun 2025 mulai tercatat sebanyak 4 orang yang mengalami relapse. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program masih lebih dominan pada aspek kuantitas dibandingkan kualitas hasil pemulihan.

Tabel 1. Jumlah Peserta Rehabilitasi di BNN Kota Palu

Tahun	Target/Tahun	Terealisasi
2023	30	69

⁴ Dr. Anang Iskandar. (2019). Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tahun	Target/Tahun	Terealisasi
2024	30	88
2025	30	66
2026	30	20 (s.d. Feb) 2026

Sumber: BNN Kota Palu, 2026

Data tersebut memperlihatkan bahwa realisasi peserta rehabilitasi selalu melampaui target yang ditetapkan. Di sisi lain, kondisi narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Palu menggambarkan persoalan residivisme yang lebih besar. Dari total 684 narapidana, sebanyak 460 merupakan narapidana kasus narkotika. Di antara jumlah tersebut, terdapat 129 orang residivis narkotika dan hanya 58 orang yang mengikuti program rehabilitasi di dalam lapas.

Tabel 2. Data Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Palu

Peserta Rehab di Lapas	Pemakai	Pengedar	Residivis
58	88	324	129

Sumber: Lapas Kelas IIA Palu, 2025

Tingginya jumlah residivis menunjukkan bahwa sistem pembinaan di lapas belum sepenuhnya mampu mencegah pengulangan tindak pidana. Penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana menjadi instrumen penting yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi memulihkan penyalahguna agar mampu kembali berfungsi secara sosial di masyarakat.⁵

2. Perbandingan Efektivitas Rehabilitasi BNN dan Lapas terhadap Residivisme

Perbandingan pelaksanaan rehabilitasi antara BNN Kota Palu dan Lapas Kelas IIA Palu menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan, capaian, dan tingkat efektivitasnya. Upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi konsumen narkoba lewat sistem

⁵ Supriyanto, A., & Hendiani, N. (2021). Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba. Yogyakarta: K-Media.

pemulihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan memulihkan pengguna agar dapat kembali berfungsi secara produktif.⁶ Namun, kesenjangan antara regulasi dan implementasi masih terasa nyata. Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN cenderung lebih berorientasi pada pendekatan kesehatan dan sosial, melalui layanan asesmen terpadu, konseling, dan bimbingan psikologis. Program ini secara konseptual lebih sesuai dengan prinsip rehabilitatif sebagaimana yang diamanatkan perundang-undangan. Rehabilitasi adalah suatu proses untuk menyembuhkan dan mengembalikan kondisi para pengguna narkoba yang dilakukan secara terprogram terbukti lebih efektif dalam menekan angka kekambuhan.⁷ Sebaliknya, pelaksanaan rehabilitasi di Lapas menunjukkan kondisi yang lebih terbatas. Dari 460 narapidana narkoba, hanya 58 orang yang mengikuti program rehabilitasi, sementara 129 orang di antaranya merupakan residivis. Sistem pembinaan di lapas masih cenderung berorientasi pada pendekatan pemidanaan represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menyebabkan fungsi rehabilitasi belum berjalan secara maksimal dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

3. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Residivisme Penyalahguna Narkoba

Terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka residivisme pengguna narkoba di Kota Palu. Problematika Penegakan hukum terkait kejahatan narkoba di Indonesia sebenarnya melibatkan berbagai aspek, baik itu dari segi hukum, sosial, maupun institusi. Elemen-elemen tersebut bisa dibagi sebagai berikut :

a. Rehabilitasi yang Belum Komprehensif

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor BNN Kota Palu, dalam praktiknya BNN tidak menyelenggarakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial secara penuh, melainkan hanya memberikan layanan terapi berbasis konseling. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan fungsi rehabilitasi yang seharusnya bersifat komprehensif. Rehabilitasi yang hanya berfokus pada satu dimensi, tanpa penanganan medis untuk ketergantungan fisik dan tanpa

⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁷ Amalia, H.P., & Pasa, N.A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(3), 279–296. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>

pembinaan sosial yang terstruktur, menyebabkan proses pemulihan tidak menyentuh seluruh dimensi kebutuhan penyalahguna narkoba. Hal ini secara langsung berimplikasi pada meningkatnya risiko kekambuhan.⁸

b. Lemahnya Program Pascarehabilitasi (Aftercare)

Program aftercare seharusnya menjadi tahap lanjutan setelah klien menyelesaikan rehabilitasi, dengan tujuan menjaga keberlanjutan pemulihan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai keterbatasan di Kota Palu. Banyak klien yang setelah menyelesaikan program rehabilitasi tidak mendapatkan pendampingan berkelanjutan, baik melalui konseling rutin, monitoring perkembangan, maupun kegiatan reintegrasi sosial. Hal ini menyebabkan mantan penyalahguna rentan kembali ke lingkungan lama yang berisiko tinggi.⁸

c. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung

Lingkungan sosial berperan penting dalam tahap pemulihan. penyalahguna narkoba. untuk itu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan strategi pencegahan yaitu dengan melalui edukasi Masyarakat meningkatkan kesadaran Masyarakat⁹ untuk menciptakan lingkungan sosial yang dapat mendukung kesadaran bagi mantan penyalahguna narkoba mengenai bahaya narkoba berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran Banyak mantan penyalahguna yang kembali ke lingkungan lama yang masih memiliki akses terhadap peredaran narkoba atau berinteraksi dengan kelompok yang sebelumnya terlibat dalam penyalahgunaan. Tekanan dari teman sebaya (peer pressure) menjadi salah satu pemicu utama residivisme, karena individu terdorong menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Penelitian menunjukkan bahwa korporatisme jaringan

⁸ Cahyaningtyas, I. (2022). Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(4), 365–378. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738>

⁹ Aryuni, Muthia, Yuli Fitriana, Muhammad Ardi Munir, and Gabriella Bamba Ratih Lintin. "Sosialisasi bahaya narkoba sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa." *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 221-228.

narkotika turut memperparah akses terhadap zat terlarang di lingkungan berisiko tinggi

d. Stigma Sosial dan Diskriminasi

Mantan penyalahguna narkotika kerap menghadapi stigma negatif berupa penolakan sosial, diskriminasi di dunia kerja, dan ketidakpercayaan lingkungan sekitar. Dampak psikologis dari stigma ini dapat mendorong individu kembali menggunakan narkotika sebagai bentuk pelarian dari stres dan perasaan terasing. Dalam konteks penegakan hukum narkotika, pengguna yang seharusnya mendapatkan layanan rehabilitasi justru kerap berakhir di lembaga pemasyarakatan tanpa mendapatkan pemulihan yang memadai.

e. Keterbatasan Ekonomi dan Akses Pekerjaan

Faktor ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan menjadi penyebab penting residivisme. Setelah menjalani rehabilitasi, banyak mantan penyalahguna menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan layak akibat rendahnya keterampilan dan adanya stigma dari dunia kerja. Ketiadaan aktivitas produktif dan sumber penghasilan yang stabil menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis yang mendorong individu kembali ke lingkungan berisiko. Tinjauan yuridis terhadap hak-hak pengguna narkotika menunjukkan bahwa negara berkewajiban menyediakan program reintegrasi sosial-ekonomi bagi mantan penyalahguna pascarehabilitasi.¹⁰

4. Analisis Implikasi Rehabilitasi Terhadap Residivisme dalam Perspektif

Hukum

Secara normatif, Pasal 54 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika mengharuskan pengguna narkotika yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.. Ketentuan ini menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen

¹⁰ Teguh Suratman & Wika Yudha Shanty. (2021). Rehabilitasi sebagai upaya penanganan dan pemulihan penyalahguna dan pecandu narkotika. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 158–167. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>

hukum utama dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kesehatan. Rehabilitasi sebagai solusi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan amanat konstitusional yang mengedepankan hak asasi dan kemanusiaan. Namun, kesenjangan antara norma dan implementasi masih sangat terasa. Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia yang masih cenderung represif menyebabkan banyak pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru menjalani hukuman penjara. Kondisi ini tidak hanya tidak berhasil dalam mencegah terulangnya masalah, bahkan bisa memperburuk keadaan mental dan sosial individu akibat pengaruh lingkungan lapas. Implementasi program rehabilitasi yang baik mensyaratkan pendekatan holistik yang meliputi faktor kesehatan, mental, sosial, dan ekonomi secara terpadu. Program rehabilitasi rawat inap yang komprehensif terbukti lebih berhasil dalam menurunkan angka residivisme dibandingkan dengan program terapi parsial. Dengan demikian, diperlukan reformasi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan bimbingan dan konseling berbasis kebutuhan individual penyalahguna narkoba.

Dalam konteks pembangunan sistem peradilan pidana yang modern, rehabilitasi idealnya diposisikan bukan sekadar sebagai alternatif pemidanaan, melainkan sebagai komponen integral yang sejajar dengan penegakan hukum. Peningkatan efektivitas rehabilitasi dalam menekan residivisme narkoba di Kota Palu memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta sinergi antara BNN, Lapas, instansi kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

D. PENUTUP

Implikasi rehabilitasi penyalahguna narkoba terhadap tingkat residivisme di Kota Palu menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba. Meskipun secara kuantitatif pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Palu mencapai hasil yang melampaui target setiap tahunnya, namun secara kualitatif masih ditemukan kasus

relapse dan tingginya angka residivis yang mencapai 129 orang dari 460 narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Palu. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan kuantitatif program belum berbanding lurus dengan keberhasilan dalam menekan residivisme.

Tingginya angka residivisme dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial, yaitu pelaksanaan rehabilitasi yang belum komprehensif dan tidak mencakup rehabilitasi medis serta sosial secara terpadu, lemahnya program pascarehabilitasi (*aftercare*) yang menyebabkan mantan penyalahguna kehilangan sistem kontrol dan pendampingan berkelanjutan, lingkungan sosial yang tidak mendukung pemulihan, stigma negatif masyarakat, serta keterbatasan ekonomi pasca-rehabilitasi. Perlu dirumuskan kebijakan rehabilitasi narkotika yang lebih komprehensif, integratif, dan berkelanjutan, mencakup penguatan program *aftercare*, peningkatan sinergi antar lembaga, pengurangan stigma sosial, serta pemberdayaan ekonomi bagi mantan penyalahguna agar tujuan utama rehabilitasi dalam menekan residivisme dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

SARAN

Pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Kota Palu Tujuan utama bukan sekadar untuk mencapai jumlah peserta yang ditargetkan, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas pemulihan secara berkelanjutan dengan melaksanakan tindakan rehabilitasi medis dan sosial secara terpadu. Selain itu, perlu diperkuat program pascarehabilitasi (*aftercare*) melalui pendampingan, pemantauan, konseling, serta pembinaan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan penyalahguna agar mereka mampu kembali berfungsi di masyarakat dan terhindar dari risiko *relapse* maupun residivisme. Sinergi antara instansi terkait, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi sosial sekaligus mengurangi stigma terhadap mantan penyalahguna narkotika, sehingga tujuan rehabilitasi dalam menekan angka residivisme dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Ratna Sari. (2024). Program Rehabilitasi Rawat Inap Penyalahgunaan Narkoba. Penerbit NEM.
- Dr. Anang Iskandar. (2019). Penegakan Hukum Narkotika: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.Kn. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kepel Press.
- Supriyanto, A., & Hendiani, N. (2021). Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba. Yogyakarta: K-Media.

Jurnal

- Amalia, Hikmah Putri, and Naida Andhita Pasa. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 279-296. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367>
- Aryuni, Muthia, Yuli Fitriana, Muhammad Ardi Munir, and Gabriella Bamba Ratih Lintin. "Sosialisasi bahaya narkotika sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa." *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 221-228.
- Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad dan Keyu Zulkarnain Arif, Anisa, Vivi Nur Qalbi (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Muhammad Hatta Roma Tampubolon, Andi Bustamin Dg. Kunu, and Hanifah Dhiyanul Haq, "Analysis Of The Settlement Of Criminal Offenders Who Possess Drugs Without A License Through Restorative Justice Based On Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning Handling Criminal Acts Based On Restorative Justice," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 364, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4991>.
- Anom Geral, Syachdin and Kamal "KEBIJAKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LAPAS KELAS II A PALU" x, no. 99 (2022) 4

- Cahyaningtyas, I. (2022). Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(4), 365–378. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738>
- Dewi, E., & Yuniza Arilia, D. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika dengan sistem rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(1), 42–57. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4130>
- Hairi, P.J. (2018). Konsep dan Pembaharuan Residivisme dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), 215.
- Maulidah, K. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Hukum*, 21(2), 121–135. <https://doi.org/10.32528/faj.v21i2.22968>
- Putra, R.K. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 58. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>
- Ramadana, J.B., & Minambari, A. (2024). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 2(5), 1971–1979. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i5.433>
- Rohmah, S., Ramadhan, N.A., & Nugroho, L.D. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Hukum Bagi Pengguna Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Melalui Penanganan Lembaga Bantuan Hukum. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(3), 65–71. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.985>
- Teguh Suratman & Wika Yudha Shanty. (2021). Rehabilitasi sebagai upaya penanganan dan pemulihan penyalahguna dan pecandu narkotika. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 158–167. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.